#### **BAB II**

#### **DUMPING DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dalam ajaran Islam terdapat aturan atau hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya atau disebut dengan syariat, dengan adanya syariat umat Islam diharapkan dapat mencapai setiap tujuan dari dibuatnya aturan tersebut. Tujuan dari syariat disebut dengan *maqashid syariah*, terdapat lima unsur yang ada didalamnya antara lain menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama dan menjaga harta. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam menjaga harta adalah dengan cara melakukan perdangangan, hal tersebut telah tertulis dalam al-Qur'an:

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa': 29).

Kemajuan zaman memberikan dampak yang lumayan signifikan dan dapat dirasakan oleh manusia, terlebih umat Islam. Perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang terdampak kemajuan tersebut, banyak hal yang berubah dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dampak lain yang dapat dirasakan oleh umat Islam dalam menghadapi kemajuan zaman adalah persaingan internasional, negara-negara akan bersaing secara bebas untuk mempromosikan produknya dikanca internasional guna menjaring pasar yang lebih luas.

Perdagangan bebas dalam Islam bukan berarti perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun ada prinsip yang harus dipegang yakni memaksimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang nantinya akan menghambat terjadinya kekmaslahatan umat muslim lainnya. <sup>1</sup> Perdagangan bebas juga dapat menimbulkan beberapa resiko, salah satunya adalah dumping (*ighraq*).

Islam memandang dumping sebagai pendistribusian yang dilarang, hal tersebut disebabkan karena menjual komoditi tertentu ke luar negeri dengan memasang harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan penjualan di pasar domestik.<sup>2</sup> Beberapa ulama berpendapat mengenai dumping, diantaranya Yahya bin Umar yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menaikkan harga sebab interaksi dan penawaran, apabila harga suatu barang naik tinggi disebabkan oleh kesalahan manusia maka pemerintah dibolehkan mengintervensi harga demi kesejahteraan masyarakatnya. <sup>3</sup> Alasan dari Yahya bin Umar dalam praktik dumping atau *Siyasah al-Ighraq* adalah, para pedagang tidak dapat menjual komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan rusaknya mekanisme pasar. Praktik *Siyasah al-Ighraq* yang terjadi dalam ekonomi Islam akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan mengacaukan harga pasar.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mirsa Astuti, "Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam," Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3 No. 2, J (2022): 228–233. h. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, Cet I. (Batusangkar Sumatera Barat: Penamedia Group Jakarta, 2019). h. 117

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lendy Zelviean Adhari dkk, *Teori Penafsiran Al-Qur'an dan Hadits dan Teori Ekonomi Islam*, ed. Lendy Zelviean Adhari, Cet I. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021). h. 134

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Farida Arianti, *Haraga Dalam Ekonomi Islam (Studi Perbandigan Harga)*, ed. Alimin, Cet I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). h. 106

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Abu Yusuf, yakni tidak ada ketentuan yang pasti dari mahal atau murahnya suatu barang. Ia menyatakan harga merupakan perkara langit (kuasa Tuhan), tidak diketahui oleh manusia bagaimana penetapannya.<sup>5</sup>

Selanjutnya Ibnu Taimiyah memberikan pendapatnya mengenai konsep harga yang adil pada suatu barang atau jasa. Disebut harga yang adil adalah nilai harga yang ditetapkan oleh produsen pada barang atau jasanya untuk dijual kepada konsumen, dan konsumen tidak merasa keberatan atau sepadan antara barang yang ditawarkan dengan nilai harga yang ditetapkan baik pada barang yang sama ataupun sejenis di waktu dan tempat yang berbeda. <sup>6</sup> Sehingga, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tindakan dumping tidak diperbolehkan didalam Islam dan intervensi pemerintah diperbolehkan apabila praktik dumping sudah terindikasi pada komoditi tertentu.

### A. Pengertian Siyasah Al-Ighraq

Dumping dalam bahasa Arab disebut dengan " إغراق yang berasal dari kata " " yang berasal dari kata " " yang berasal dari kata " " , ditambahkan huruf " ]" sebagai tanda dari *isim masdar* (yang menunjukan kata benda, menunjukkan kejadian tanpa terikat dengan waktu) yang secara bahasa diartikan dengan menenggelamkan. " Siyasah al-ighraq adalah sebuah aktivitas perdangangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Praktik *ighraq* dapat terjadi apabila terdapat dua kondisi yang bertemu. Pertama, persaingan industri yang dianggap kurang sempurna, sehingga mengakibatkan penetapan harga sepihak oleh perusahaan (*price maker*), tanpa menghiraukan harga pasar yang sudah berjalan (*price taker*). Kedua,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Rifki Ismail dkk, Cet I. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). h. 182

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam*, ed. Jumriani, Cet I. (Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp., 2017). h. 209

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Almaany.com, "تعریف و شرح و معنی غرق" almaany, last modified 2024, diakses Mei 17, 2024, https://www.almaany.com.

pasar yang tidak tersegmentasi, sehingga masyarakat dapat membeli secara langsung produk yang ditujukan untuk impor berdasar kondisi tersebut memicu perusahaan memilih tindakan dumping sebagai cara untuk mengambil keuntungan. <sup>8</sup> Praktik dumping atau *ighraq* yang dipraktikkan oleh perusahaan, dimaksudkan untuk mencari atau memperluas pasaran. Bahkan dengan melakukan *ighraq* suatu negara dapat menguasai pasara internasional.

Analogi siyasah al-ighraq pada dumping:

#### 1. Analogi siyasah al-ighraq

Semisal ada seorang pedagang yang memiliki pengaruh besar pada sebuah pasar lokal, pedagang tersebut juga memiliki beberapa akses semisal mempunyai kenalan tengkulak yang murah atau mendapatkan *support* modal yang besar. Pedagang tersebut memutuskan menjual produknya dengan harga yang sangat rendah, bahkan sampai dibawah biaya produksi, hal tersebut bertujuan:<sup>9</sup>

- a) Mempengaruhi pasar, harga yang rendah pada produk yang ditawarkan menyebabkan konsumen merasa tertarik, sehingga pedagang kecil yang ada di pasar lokal tidak mampu bersaing karena akan menghadapi kerugian jika dipaksakan menjual dengan harga rendah.
- b) Menghilangkan pesaing, *siyasah al-ighraq* yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki pengaruh besar pada pasar, seiring berjalannya waktu akan membuat pedagang barang sejenis tidak mampu bersaing.

<sup>8</sup>Andi Triyawan, *Ekonomi Internasional Sebuah Pemikiran dalam perspektif Islam*, Edisi II. (Mantingan, 2021) b. 81-82

<sup>2021).</sup> h. 81-82 <sup>9</sup> Feran, Kermite, dan Setlight, "*Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*."

c) Peningkatan keuntungan, setelah pedagang barang sejenis berangsur bangkrut dan pasar telah dikuasai oleh pelaku siyasah al ighraq, pelaku akan menaikkan harga barang guna memaksimalkan keuntungan.

# 2. Analogi dumping

Semisal ada sebuah negara yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, memiliki industri dibidang tertentu yang mengalami kemajuan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dari negara tersebut baik berupa subsidi maupun insentif, kemudian perusahaan dari negara tersebut memutuskan untuk melakukan ekspor pada negara tujuan dengan harga yang rendah bahkan dari barang sejenis pada pasar lokal negara tujuan. Tujaun negara tersebut adalah: 10

- a) Mempengaruhi pasar, harga yang sangat rendah akan mempengaruhi minat dari pembeli produk impor di negara tujuan, dan industri dalam negeri yang menjual barang sejenis tidak mampu bersaing dalam harga sebab akan menemui kerugian.
- b) Menghilangkan pesaing, seiring berjalannya waktu industri dalam negeri yang menjual barang sejenis akan berangsur bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan produk impor dari perusahaan pelaku dumping.
- c) Peningkatan keuntungan, keadaan industri dalam negeri barang sejenis yang berangsur bangkrut akan memberikankeuntungan bagi perusahaan impor pelaku dumping dengan cara menaikkan harga guna memaksimalkan keuntungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara *siyasah al-ighraq* dengan dumping memilik tujuan yang sama, yakni mempengaruhi pasar, menghilangkan pesaing, dan peningkatan keuntungan. Pengaruh dari luar juga turut memberikan konstribusi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid. h. 4

praktik siyasah al-ighraq dan dumping, dimana sumber atau bahan baku dan support modal yang murah merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik siyasah alighraq, dan pengaruh pemerintah berupa subsidi juga turut mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik dumping. Praktik siyasah al-ighraq maupun dumping akan berdampak pada bangkrutnya pesaing dari pedagang atau perusahaan lokal dan nantinya konsumen akan merugi sebab kenaikan harga pasca pasar telah dikuasai. Baik siyasah al-ighraq maupun dumping juga melanggar prinsip keadilan sebab siyasah al-ighraq akan merugikan pedagang kecil, sedangkan dumping akan berdampak pada kerugian industri dalam negeri negara tujuan.

### B. Tas'ir Sebagai Dasar Penetapan Hukum Siyasah Al-Ighraq

Ditemukan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa hukum dari dumping atau *ighraq* dapat *diqiyaskan* dengan hukum dari *tas'ir*, lebih tepatnya termasuk dalam *qiyas syibh* yakni terdapat keserupaan pada *illah* masalah antara hukum *ighraq* dengan *tas'ir*. *Qiyas syibh* merupakan salah satu jenis *qiyas* yang *far'* nya dapat *diqiyaskan* menjadi dua *ashl* atau lebih, akan tetapi akan diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *far'*. <sup>11</sup> *Al-far'* diartikan sebagai sesuatu yang hukumya tidak termaktub didalam *nash* dan nantinya akan disamakan hukumnya terhadap *al-ashl*. *Al-ashl* merupakan segala sesuatu yang hukumnya sudah tercantum didalam *nash*, baik al-Qura'an maupun hadits. <sup>12</sup> Penggunaan *qiyas* antara *ighraq* dengan *tas'ir* didasarkan pada salah satu hadits berikut ini: <sup>13</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare Pare: Iain Pare Pare Nusantara Press, 2019). h. 72

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan,Ok., vol. 53 (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). h. 60

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Utsman, "Praktik Dumping ( Siyasah Al-Ighraq ); Pandangan Imam Suyuthi Perspektif Ekonomi Islam."h. 107-108

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيْهِمَا زَبِيبٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ إِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ بَيْتَكَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الَّذِي شَئْتَ فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ

Diriwayatkan bahwa "Umar bin Khattab RA bertemu dengan Hatib bin Abu Baltha'ah dan ditangannya terdapat dua karung berisi kismis. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Malik bahwa Umar RA memberikan pilihan meninggikan harga atau memasukkan kembali kismis-nya (tidak menjual). Lalu selang beberapa waktu Umar RA berpikir ulang dan mendatangi Hatib di kediamannya seraya mengatakan: Sebenarnya yang telah aku katakan bukan karena kehendak ku semata, melainkan tujuan ku tidak lain adalah untuk kebaikan penduduk kota, kemudian sekarang juallah sebagaimana engkau menghendaki".

Dalam hadits tersebut Sahabat Umar RA sebagai seorang khalifah pada saat itu, memberikan kebijakan mengenai *tas'ir*. Sejalan dengan hal tersebut, dumping atau *ighraq* menjadi upaya yang dilakukan untuk menurunkan harga yang dilakukan oleh pengekspor atas pengawasan pemimpin. Sehingga ditemukan bahwa penurunan atau penentuan harga yang murah menjadi salah satu bagian dari *tas'ir*. Jika kita mengetahui hukum dari permasalahan *tas'ir*, maka akan diketahui juga hukum dari dumping atau *ighraq*.<sup>14</sup>

Tas'ir dalam istilah lain disebut juga dengan At-Tas'ir Al-Jabari yang artinya penetapan harga secara paksa. Imam Hambali mengemukakan bahwa at-tas'ir al-ijbari sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan suatu harga pada komoditas, dan memberlakukannya pada pasar yang sedang dijalankan oleh masyarakatnya. Imam

1

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibid. h. 107-108

Maliki mengartikan *at-tas'ir al-ijbari* dengan penetapan harga oleh penguasa terhadap komoditas yang sifatnya konsumtif. Berdasar pendapat datas, dapat disimpulkan bahwa apapun bentuk dari komoidtas dan kebutuhan dari masyarakat di suatu negara, serta didasarkan pada kemaslahatan pemerintah mendapatkan hak bahkan harus menetukan harga yang logis, sehingga pihak produsen maupun konsumen tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>15</sup>

Tentang kebolehan *tas'ir* Madzhab Maliki juga memberikan pendapat bahwa, bagi penguasa dibolehkan melakukan penetapan harga atau *tas'ir* jika hal tersebut dipandang akan mendapatkan kemaslahatan umum. Hal tersebut didasarkan pada hadits berikut ini:<sup>16</sup>

"Barangsiapa memerdekakan persekutuannya dalam satu budak, dan ia mempunyai uang seharga budak itu, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil, dan tuan (yang membebaskan) itu memberikan uang kepada sekutu lainnya, kemudian budak itu dibebaskan."

Hadits diatas memiliki maksud apabila tuan yang membebaskannya itu tidak mempunyai harta, maka ia telah membebaskan bagiannya. Budak tersebut harus berusaha membebaskan sisanya dengan cara bekerja pada tuannya yang lain sehingga ia mendapatkan sisa pembebasan darinya. Penaksiran Nabi SAW dengan harga yang semisal, dan hal tersebut merupakan hakikat dari penetapan harga. Kebolehan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Syarqawie, Fikih muamalah. h. 45-46

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)," *Al-Akhyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3 (1), 202 (2023).h. 34

penerapan *tas'ir* pada Madzhab Maliki juga diasarkan oleh kemaslahatan umum, yakni bahwa penetapan harga atau *tas'ir* yang dilakukan oleh pemimpin pada saat harga suatu komoditas melambung tinggi merupakan *wasilah* yang penting guna terciptanya keadilan dan kemaslahatan umum, karena apabila kebebasan dalam melakukan perdagangan dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan dari pemimpin dalam penentuan harga, dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli harga. <sup>17</sup>

Berbeda pendapat dengan Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa penguasa tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap harga suatu komoditas di pasaran, meskipun kondisi harga melambung tinggi. Hal tersebut didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 29:18

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat diatas memberikan makna bahwa Allah SWT menjadikan ridha antara penjual dan pembeli sebagai syarat kebolehan jual beli, dan penetapan harga yang sesuai dengan konsep dari *tas'ir* sama dengan memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka setujui atau ridhai. Madzhab Syafi'i berpendapat pelarangan *tas'ir* juga didasarkan pada argumen bahwa jika penetapan harga atau *tas'ir* dilakukan pada saat harga pada suatu komoditas normal atau tidak melambung tinggi akan mengakibatkan kekacauan dalam pengaturan harta benda dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid. h. 35

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid. h. 35

berujung pada ketidakseimbangan pada aktifitas ekonomi. Apalagi jika harga suatu komoditas melambung tinggi, Madzhab Syafi'i melarang *tas'ir* karena dapat menimbulkan penjual merasa terkekang dan akan beralih ke pasar lain yang tidak ada intervensi pemerintah dalam menentukan harga jual. Serta akibat dari penetuan harga tersebut adalah terjadinya harta benda yang berkurang sedangkan harga semakin melonjak tinggi. <sup>19</sup>

Para *ulama fiqh* membagi *tas 'ir* menjadi dua jenis, antara lain: <sup>20</sup>

Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam situasi ini, para produsen di pasar dibebaskan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dan pertimbangan keuntungan. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan intervesi terhadap para produsen di pasar, sebab campur tangan dari pemerintah nantinya akan membatasi hak para pedangang. Penawaran harga yang dilakukan oleh produsen, entah itu dengan harga yang wajar atau dengan harga yang mahal bergantung dengan beberapa faktor yang melatar belakanginya, faktor tersebut antara lain, harga pokok dari barang tersebut, harga barang lain yang sejenis, biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi barang, dan penunjang lan sepertihalnya teknologi.<sup>21</sup>

Dalam ilmu ekonomi mekanisme pasar dapat diartikan sebagai proses dalam menentukan tingkat harga yang didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid. h. 36-37

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Insawan dkk, *Mikro Ekonomi Islam*. h. 44

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ibid. h. 24

yang terjadi di pasar. Pertemuan yang antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) disebut dengan harga keseimbangan (*equilibrium price*).<sup>22</sup>

Pada masa Rasulullah SAW mekanisme pasar sangatlah dihargai. Beliau menolak untuk menetapkan harga, pada saat harga kebutuhan di kota Madinah merangkak naik. Kenaikan harga kebutuhan pada saat itu terjadi sebab kekuatan permintaan dan penawaran yang alami, tidak ada kekacauan akibat monopolistik dan monopsonistik, dan bagi Rasulullah tidak ada hal yang harus dicampuri dalam penentuan harga kecuali menghormati harga pasar. Pada dasarnya tidak ada indvidu yang pantas untuk mempengaruhi pasar, sebab harga pasar merupakan kekuatan kolektif yang termasuk dalam ketentuan dari Allah SWT. Penetapan harga yang dilakukan oleh produsen dengan alasan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, merupakan tindakan yang tidak adil dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Berbanding lurus dengan hal tersebut, seseorang yang menjual dagangannya dengan harga pasar atau nilai harga yang wajar laksana seseorang yang berjuang dijalan Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mughirah yang menceritakan bahwa, ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, Rasulullah bersabda, "Orangorang yang datang membawa barang ke pasar ini laksanan orang berjihad fisabilillah, sedangkan orang-orang yang menaikkan harga adalah orang yang ingkar kepada Allah".<sup>23</sup>

Kedua, Harga komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah, setelah adanya pertimbangan keadaan produsen dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan yang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Jaih Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, ed. Abdul Rasyid, Edisi I. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). h. 65

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Akhmad Affandi Mahfudz, "Konsep Dasar Pasar dalam Islam" (n.d.): 1–41. h. 8-9

dilakukan oleh pemerintah dalam hal harga disebut dengan *at-tas'ir al-ijbari*. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi apabila terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar, yang nantinya akan mengganggu kemaslahatan di tengah masyarakat seperti halnya melarang praktik *ighraq*. Dalam kondisi demikian, pemerintah memiliki wenang untuk mengeluarkan produsen yang terbukti melakukan tindakan *ighraq* atau memberhentikan kegiatan ekonominya di pasar. Larangan praktik *ighraq* dimaksudkan untuk menghilangkan dampak negatif yang nantinya akan berpengaruh buruk pada mekanisme pasar dan segenap masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, dalam ekonomi Islam, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berfungsi sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>24</sup>

Para ulama menyepakati, bahwasannya terdapat beberapa kondisi yang menjadikan pemerintah berwenang untuk melakukan intervensi terhadap harga dengan tetap memegang teguh asas keadilan dan kemaslahatan, beberapa kondisi darurat tersebut, antara lain: Harga barang kebutuhan yang melonjak naik sampai pada tingkatan yang tidak wajar, produsen tidak mau menjual barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan terjadi penyimpangan yang mengakibatkan ketidakadilan diantara pelaku dalam transaksi.<sup>25</sup>

Peranan pemerintah dalam pengawasan pasar sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu telah berdiri lembaga *al-hisbah* yang berfungsi sebagai *market supervisor* yang hingga saat ini menjadi acuan negara untuk ikut berperan dalam pasar, namun tujuan utama dari *al-hisbah* adalah memerintahkan kebaikan (*al-ma'ruf*)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. h. 66

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Mahfudz, "Konsep Dasar Pasar dalam Islam." h. 20

dan mencegah keburukan (*al-munkar*) yang berada di wilayah umum dan khusus yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar, untuk melakukan pengecekan terhadap harga dan mekanisme pasar. Rasulullah SAW pernah melakukan inspeksi ke pasar dan menunjukan kepeduliannya terhadap harga padi-padian murah, pada saat itu beliau memasukkan tangannya ke barang dagangan tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa barang tersebut basah atau tidak, selanjutnya Rasulullah bersabda, "Kenapa tak kau letakkan padi-padian yang basah di atas sehingga orang-orang mudah melihatnya? Seseorang yang menipu kami bukanlah golongan umatku."<sup>26</sup>

## C. Pembagian Siyasah Al-Ighraq

Berdasar lokasi pasar, siyasah al-ighraq dapat dibagi menjadi dua, antara lain:<sup>27</sup>

Pertama, *Al-Ighraq Al-dauli* merupakan jenis *ighraq* yang menjadikan negara tertentu sebagai terget. Konsep dalam *ighraq* ini dilakukan dengan cara menciptakan persaingan antara komoditas tertentu di pasar lokal negara yang dituju. Ruang lingkup dari *ighraq* jenis ini adalah pasar yang ada di luar negeri yang tercakup dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian lain, produsen eksportir dengan sengaja melakukan banting harga pada pasar lokal negara tujuan, dengan tujuan mematikan usaha pesaing. Praktik tersebut dalam pandangan Islam merupakan praktik dagang yang tidak sehat dan berpeluang besar untuk mendatangkan kerugian pada produsen sejenis di pasar lokal. <sup>28</sup> Selaras dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah berpedapat bahwa dalam masalah harga beliau menggunakan beberapa istilah yang berkaitan satu sama lain,

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid. h. 20-21

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Regita et al., "Kebijakan Dumping sebagai Perdagangan Ber-ketidakadilan dalam Perspektif Siyasah Al-Ighraq." h. 26

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Juhasdi (Makasar: Yayasan Brcode Makasar, 2020). h. 88

harga yang adil (tsaman al-mitsl), kompensasi yang setara ('iwadh al-mitsl), laba yang adil dan upah yang adil. Ketika beliau membicarakan harga yang adil (tsaman al-mitsl) maka akan dikaitkan dengan kompensasi yang setara ('iwad al-mitsl). Beliau juga berpendapat bahwa, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan demikianlah esensi dari keadilan (nafs al-'adl). Beliau membedakan dua jenis harga, berlaku dimanapun, harga yang tidak adil terlarang dan harta yang adil akan disukai. Pernyataan tersebut ditutup dengan harga yang merupakan harga yang setara, sehingga adil dan setara menurut beliau merupakan dua kata yang saling mengganti. <sup>29</sup>

Dimasa Rasulullah SAW, terdapat lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pasar, memberikan pengawasan terhadap pasar bebas agar terhindar dari praktik penyimpangan seperti halnya riba, penipuan, pemalsuan dsb. Dimasa Rasulullah juga membentuk lembaga lain yang berfungsi sebagai pembimbing dan memonitoring aspek khusus mengenai perilaku konsumen, tugas dan wewenangnya antara lain menjamin konsumen agar terbebas dari bermewahan (ishraf), untuk menjamin agar konsisten dalam pemenuhan kebutuhan dari tingkat dharuriyat, hajiyyat, dan tahnisiyyat, menjamin terhindarnya konsumen dari penyimpangan prinsip Islam, serta dalam rangka memotivasi, mengorganisir dan mengatur pengeluaran individu untuk tetap berada di jalan Allah SWT.<sup>30</sup>

Kedua, *Al-Ighraq Al-dakhili* yakni praktik *ighraq* yang terjadi pada pasar lokal suatu negara. Pasar yang dimaksudkan dalam *ighraq* ini adalah pasar lokal yang berada pada satu negara dengan penerapan harga yang berbeda. Serta barang serupa yang berada pada pasar tersebut bertujuan untuk menciptakan persaingan harga. Monzer Kahf

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ibid. h. 107

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Lendy Zelviean Adhari dkk, *Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, ed. Landy Zelviean Adhari, Cet I. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021). h. 222

memaparkan dalam pemikirannya bahwa Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bebas, akan tetapi kebebasannya cenderung kearah persaingan, dalam pandangannya kebebasan dalam kerjasama menjadi tema umum yang ada dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial menjadi jalinan yang erat yang nantinya akan dicapai bekerja demi kesejahteraan orang lain, hal tersebut menjadi cara agar memberikan harapan bagi daya guna seseorang dan mendapat keridhaan dari Allah SWT.<sup>31</sup>

Beliau juga berpendapat bahwa peran pemerintah dalam mencampuri masalah ekonomi Islam hanyalah pada saat tertentu saja dan bersifat sementara. Sistem ekonomi Islam beranggapan bahwa Islam merupakan bagian dari pasar dan membersamai bagian lain dalam konteks pasar yang berlandaskan tetap dan stabil. 32

Jenis barang yang menjadi konsumsi masyarakat dan beredar di pasar, dibagi menjadi dua yakni barang kebutuhan pokok (primer), kebutuhan yang sifatnya sekunder dan kebutuhan tersier yang bersifat mewah. Semua pasar akan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, diantaranya kebutuhan yang bersifat *dharuri* atau pokok, kebutuhan yang bersifat sekunder atau hajat, dan kebutuhan yang sifatnya tersier atau penyempurna. Bila suatu kota dalam keadaan berkembang dan mengalami pertumbuhan populasi yang bertambah, maka harga barang kebutuhan akan mengalami prioritas dalam pengadaannya. Hal tersebut akan meningkatkan penawaran dan turunnya harga barang, sedangkan untuk barang yang sifatnya mewah, permintaannya akan meningkat

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Rahim, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. h 128

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ibid. h. 129

apabila terjadi perkembangan yang lebih lanjut dari ekonomi masyarakat kota dan perubahan gaya hidup.<sup>33</sup>

Mekanisme dalam penawaran dan permintaan akan berdampak langsung dalam penentuan harga yang seimbang. Kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang yang stoknya terbatas, akan berimbas pada kenaikan harga barang tersebut. Lain halnya apabila jarak antar kota tidaklah jauh dan dirasa aman untuk melakukan perjalanan bisnis, maka yang terjadi akan banyak barang dari luar kota yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam kota, sehingga ketersediaan barang kebutuhan akan melimpah dan mengakibatkan harga barang kebutuhan akan turun.<sup>34</sup>

#### D. Indikator Siyasah Al-Ighraq

Berikut merupakan Indikator dari praktik *ighraq*:

1. Penetapan harga. Naik-turunnya harga kebutuhan pokok dalam praktik *ighraq* disebabkan oleh kesalahan atau campur tangan dari manusia, bukan disebabkan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Penetapan harga yang tidak memenuhi nilai keadilan ataupun mengalami cacat hukum merupakan penetapan yang dilakukan akibat dari persaingan bebas dalam pasar melalui kegiatan perminataan dan penawaran, sedangkan penetapan harga yang dianggap memenuhi nilai keadilan dan sah menurut hukum merupakan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah sebab terjadi persaingan yang tidak sehat, terdapat pelanggaran atau sebab darurat bencana sehingga dapat mencapai kemaslahatan umat. <sup>35</sup>

<sup>.. . . . .</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Adhari dkk, Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli. h. 229

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibid. h. 229

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. h. 22

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah dalam haditsnya yang *masyhur* megenai penetapan harga dimana beliau meyakini terdapat sebab tertentu yang sifatnya darurat sehingga tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam penentuan harga. Hal darurat tersebut akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab kenaikan sebab permintaan dan penawaran, dan beliau meyakini bahwa harga akan kembali normal. Penetapan harga akan mendzalimi para pedangang karena pedangang akan terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan penetapan yang dilakukan yang mana tidak sesuai dengan keridhaannya, sehingga pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap barang pokok yang nilai harganya dalam kondisi normal. <sup>36</sup>

2. Produk merupakan kebutuhan masyarakat. Produk yang dijual merupakan barang pokok yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, sehingga ketika masyarakat tidak dapat membeli produk tersebut akan mendatangkan penderitaan atau kesejahteraan tidak tercapai. Terdapat beberapa tujuan kegiatan produksi dalam Islam, antara lain menyediakan barang dan jasa yang maslahah bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan pada tingkatan yang moderat, dapat membidik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyiapkan persediaan barang dan jasa untuk masa depan, dan pemenuhan terhadap sarana guna kegiatan sosial dan *ubudiyyah*.<sup>37</sup>

Bahkan produksi terhadap barang yang menjadi kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban sosial atau *fard al kifayah*. Dalam artian lain, apabila terdapat pedangang atau produsen yang dapat mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, maka kewajiban masyarakat akan tergugurkan. Namun, apabila

<sup>36</sup>Ibid. h. 74

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Insawan dkk, *Mikro Ekonomi Islam*. h. 96

tidak ada seorangpun yang berkonstribusi dalam melakukan produksi terhadap barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.<sup>38</sup>

3. Batasan harga. Penurunan harga pada suatu barang pokok telah melewati batasan yang ditetapkan atau melewati batas kewajaran. Tentunya terdapat beberapa alasan yang digunakan oleh produsen dalam melakukan penurunan harga, antara lain upaya untuk menghabiskan persediaan yang over akibat terdapat kesalahan dalam perencanaan, memperlebar pemasaran atau hubungan perdagangan dengan jalan memberikan harga yang rendah, menhancurkan pesaing dan memaksimalkan keuntungan.<sup>39</sup>

Pada masa Khalifah, memandang peran lembaga sangat penting dalam memberikan kontrol terhadap harga minimum dan maksimum dalam koridor normal. Pentingnya menjaga kebutuhan pokok masyarakat tetap terlindungi dan memperhatikan kepentingan pedagang dalam kesempatan mendapatkan keuntungan tetapi dikontrol agar tidak terjadi eksploitasi dan kecurangan. Keberhasilan lembaga hisbah dalam mengontrol harga dan melakukan pematokan terhadap harga agar normal disebabkan oleh efektivitas kerja dari lembaga yang tetap berkomitmen untuk mengemban misi dan pengawasan di lapangan.40

4. Kerugian. Dapat dikatakan sebagai praktik ighraq sebab terdapat penjual lain yang mengalami kerugian akibat persaingan yang tidak sehat, dengan cara melakukan banting harga. Apabila tidak terjadi kerugian terhadap penjual lain,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. h. 95

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ibid. h. 85

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara (2021): 26-35, jurnal.unisu.ac.id. h. 34

dapat dipastikan harga bahan kebutuhan yang beredar dipasaran merupakan harga normal. Islam memandang alasan dalam melakukan suatu transaksi adalah untuk mencapai kemaslahatan, dan sebab sebuah transaksi dilarang adalah jika transaksi dilakukan akan menimbulkan kemudharatan berupa kerugian dari salah satu pihak.<sup>41</sup>

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedangang nantinya akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh atau malah akan mendapatkan kerugian apabila keputusan dalam menetapkan harga tidak tepat sasaran, maka harga dan kerugian menjadi hal yang berkesinambungan. Dalam penetapan harga sebaiknya tidak merugikan semua pihak, baik pedangang maupun pembeli. Tingginya harga akan menimbulkan kerugian bagi penjual dan rendahya harga yang tidak wajar akan menimbulkan kerugian bagi pesaing. Kedzaliman dapat terjadi apabila pemerintah dalam melakukan penetapan harga tidak didasarkan dengan kalkulasi matematis ekonomis, sedangkan pedangang melakukan penetapan harga berdasar dengan pengalaman yang mereka miliki. Sehingga nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 42

#### E. Lembaga Pengawasan Siyasah Al-Ighraq

Lembaga *al-Hisbah* menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesuksesan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *Al-hisbah* bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap ekonomi pasar, pengotrolan terhadap timbangan dan takaran, memberikan penjagaan terhadap tata tertib dan susila, kebersihan dan sebagainya. <sup>43</sup> Lembaga ini merupakan lembaga paling awal muncul dan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Mubarok dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. h. 8

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." h. 33

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. h. 25

bertahan dalam perjalan sejarah Islam, bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa lembaga *al-hisbah* muncul pertama kali pada masa Hisyam ibn 'Abd al-Malik atau pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dan berakhir pada dinasti Turki Utsmani.<sup>44</sup>

Secara umum *al-hisbah* diartikan sebagai lembaga yang mengemban tugas keagamaan yang didasarkan amar ma'ruf nahy munkar. Namun kompleksifitas tugas dalam lembaga ini membuat beberapa tugas lain yang menjadi tanggung jawab dari lembaga al-hisbah, antara lain masalah kemasyarakatan yang berhubungan dengan akhlak, ekonomi dan masalah lainnya yang masih berhubungan dengan kemaslahatan bagi masyarakat. Ditemukan pendapat lain yang memaparkan mengenai peran dari alhisbah terdiri dari tiga hal, antara lain dalam bidang keagamaan dimana al-hisbah akan Islam, melakukan pengawasan terhadap pendidikan pengawasan terhadap penyimpangan dan murtad, dan beberapa kegiatan ubudiyyah lainnya. Kedua, dalam bidang perekonomian sepertihalnya melakukan pengawasan terhadap pasar, timbangan, dan mengatasi permasalahan yang nantinya mengakibatkan distorsi pada pasar. Bidang ketiga yang menjadi tanggung jawab dari al-hisbah adalah bidang kesehatan, yakni menjamin keselamatan masyarakat dan kebersihan kota. 45

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Aidil Novia, "Lembaga Al -Hisbah dalam Perjalanan Sejarah ( Penelusuran Lembaga al-Hisbah Masa Dinasti Mamluk )" 6, no. 1 (2021): 93–109. h. 95

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Ibid. h. 97-98

Namun dapat dirumuskan mengenai fungsi dari *al-hisbah*, yang berkaitan dengan perekonomian pasar. Antara lain:<sup>46</sup>

- Melakukan kontrol terhadap ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan apabila terjadi kelangkaan barang maka alhisbah mempunyai otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2. *Al-hisbah* juga bertanggungjawab terhadap pengawasan standar produk dan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Termasuk memecahkan permasalahan mengenai majikan dengan buruh.
- 3. Melakukan pengawasan terhadap jasa, dengan menjamin bahwa penjual jasa telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4. *Al-hisbah* bertanggungjawab terhadap evaluasi pasar terhadap praktik dagang yang berbeda-beda, melakukan pengawasan terhadap timbangan, kualitas produk dan menghindarkan semua pihak yang berada di pasar dari tindakan kecurangan yang akan mengakibatkan kerugian dari semua pihak.
- Melakukan fungsi perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan rumah atau toko, agar sesuai dengan ketentuan dan memberikan keamanan terhadap masyarakat.
- 6. Melakukan pengawasan pasar persaingan tetap sesuai dengan prinsip Islam. menyediakan transparansi informasi dan menghapus atau membongkar segala bentuk kecurangan yang terjadi pada pasar.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Umi Arifah dan Nihayatul Baroroh, "Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam," Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 07 (2023): 55–64. h. 58-59

#### F. Batasan Siyasah Al-Ighraq

Terdapat salah satu pendapat ulama kontemporer yang membahas mengenai batasan dari *Siyasah al-ighraq* pada suatu produk, yakni pendapat dari kitab *Al-Ahkam As-Suq karya dari Syekh Yahya bin Umar:* 

فِي قَوْلِ مَالِكُ فِيْمَنْ حَطَّ سَعْرًا. فَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ: مَنْ بَاعَ خَمْسَةً أَرْطَالٍ بِدِرْ هَم، وَالنَّاسُ يَبِيْعُوْنَ ثَمَانِيَةً بِدِرْ هَمٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْبَصَرِيْيَن: هُوَ مَنْ بَاعَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّاسُ يَبِيْعُوْنَ خَمْسَةً. وَعِنْدِيْ أَنَّ الأَمْرَيْنِ جَمِيْعًا مَمْنُوْعَانْ. انظر (عيون المجالس) ٣\٩٩٦ ١٥١

"Dalam pendapat dari Malik tentang seseorang yang menurunkan harga. Orang-orang Baghdad mengatakan bahwa itu adalah orang yang menjual lima ritel dengan hargasatu dirham. Beberapa orang Basrah mengatakan bahwa itua dalah orang menjual delapan ritel, sedangkan orang-orang menjual lima ritel. Menurut saya, kedua hal tersebut dilarang. Lihat (A'yun al-Majalis, 3/1519).

Pada kutipan yang berasal dari salah satu kitab yang membahas mengenai hukum yang mengatur tentang mekanisme pasar, bahwa orang-orang Baghdad pada saat itu menjual barang dengan jumlah 5 ritel dengan harga 1 dirham, selanjutnya masyarakat menjualnya kembali dengan jumlah 8 ritel dengan 1 dirham. Sedangkan orang-orang Bashrah menjual dengan jumlah 8 buah dengan harga 1 dirham, sedangkan masyarakat menjualnya dengan jumlah 5 buah dengan harga 1 dirham. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan dari teks diatas kedua hal tersebut diharamkan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Abu Yahya Bin Umar, *Al-Ahkam As-Suq*, I. (Qairuwan, Tunisia, n.d.). h. 6